



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 11  
YOGYAKARTA

**P U T U S A N**

Nomor : 48 - K / PM II- 11 /

AU / VII /2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERI  
SUPRIYANTO  
Pangkat / Nrp : Sertu /  
523828.  
J a b a t a n : Anggota  
Siejarlatsuh Subdiklakdik Ditdik.  
K e s a t u a n : Akademi  
Angkatan Udara.  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 18  
April 1979.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Ds. Mudal, Argomulyo,  
Cangkringan, Sleman,  
Yogyakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS**

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam  
perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari GUBERNUR AAU selaku Papera Nomor : Skep/67/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK- 41/ VII /2010/K tanggal 12 Juli 2010.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor :TAP/88/PM II- 11/AU/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010, Tap/128/PM II- 11/AU/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010, Tap/142/PM II- 11/AU/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ,

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/88/PM II- 11/AU/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010, Tap/128/PM II- 11/AU/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010, Tap/142/PM II- 11/AU/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ,

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada terdakwa dan para saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-41/VII/2010/K tanggal 12 Juli 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2.

Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah.

Memperhatikan :1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
Desersi Dalam Waktu Damai

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama : 1 ( satu ) tahun .
- Pidana tambahan : Dipecat dari

Dinas Militer

2. Menetapkan barang- barang bukti berupa surat :

-  
4 (empat) lembar daftar absensi dari Akademi Angkatan Udara dari bulan Januari 2010 s/d April 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

2.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.500,-  
( dua belas ribu lima ratus rupiah ).

Menimbang :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas , Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Januari tahun 2000 sepuluh sampai dengan sekarang setidak- tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh, di Markas AAU Yogyakarta setidak- tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta. Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari .

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

a.

Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU aktif berpangkat Sertu Nrp. 523828 yang berdinasi di Akdemi Angkatan Udara dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI- AU.

b.

Bahwa Terdakwa pada awal bulan Januari tepatnya tanggal 4 Januari 2010 kadang- kadang masuk dinas dan kadang- kadang tidak masuk dinas, kemudian sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang berdasarkan daftar absen di Taud di Kantor Dirdik Akademi Angkatan Udara.

c.

Bahwa tidak diketahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari

4

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dansatnya atau atasan lain yang berwenang.

d.

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui surat maupun melalui telepon.

e.

Bahwa selama Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adisucipto Yogyakarta pada tanggal 15 Pebruari 2010 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari

berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

f.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan dsamai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berweng dan Terdakwa maupun Kesatuan tempat Terdakwa berdians tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

g.

Bahwa selain perkara desersi ini, Terdakwa pernah melakukan tindak desersi yang perkaranya diputus oleh Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor : PUT/56- K/PM.II- 11/AU/IX/2009 tanggal 8 September 2009 dan dijatuhi pidana penjara selama dua bulan penjara serta eksekusinya telah dilaksanakan oleh Terdakwa.



Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Mendengar : Bahwa dipersidangan Oditur Militer telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah melalui Komandan Kesatuannya, sesuai dengan surat panggilan untuk menghadiri sidang Nomor : B/461/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010, Nomor : B/559/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010, Nomor : B/599/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010. namun sejak hari sidang pertama tanggal 28 Juli 2010, sidang kedua tanggal 21 Oktober 2010 , dan sidang ketiga tanggal 02 Desember 2010, Terdakwa tidak berada lagi di Akademi Angkatan Udara karena melakukan tindak pidana desersi sampai sekarang sehingga Oditur Militer tidak menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan.

Menimbang :  
Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para saksi tidak hadir sesuai pasal 155 UU tahun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari BAP POM yang mana keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

	Nama lengkap
: NARWAJI,	
Pangkat/Nrp	: Kapten
Tek / 512858.	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pa  
Lambangja/Instruktur Gol VII Dirdik.  
Kesatuan :  
Akademi Angkatan Udara.  
Tempat/Tgl.lahir : Yogyakarta,  
12 Desember 1960.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dsn. Mesan, Sinduadi,  
Mlati, Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa sejak saksi dinas di Staf Dirdik sekira tahun 2006, karena satu Kesatuan di Dirdik Akademi Angkatan Udara dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pada awal bulan Januari tepatnya tanggal 4 Januari 2010 kadang- kadang masuk dinas dan kadang- kadang tidak masuk dinas, kemudian sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang berdasarkan daftar absen di Taud di Kantor



Dirdik Akademi Angkatan Udara.

3. Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut.

4. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansatnya tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Akademi Angkatan Udara, baik melalui telepon maupun lewat surat.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan sampai dengan sekarang.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut Negara dalam keadaan damai dan Satuan tidak dalam persiaan enugasan Operasi di wilayah NKRI.

7. Bahwa selain perkara desersi ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor : PU/56- K/PM.II- 11/AU/IX/2009 tanggal 8 September 2009 dan dijatuhi pidana penjara selama dua bulan penjara serta eksekusinya telah dilaksanakan oleh Terdakwa.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 :

Nama lengkap : HARI  
SUWAHYONO.  
Pangkat/Nrp. : Serda /  
521490.  
Jabatan :  
Anggota Subdit Rendik Ditdik.  
Kesatuan : Akademi  
Angkatan Udara.  
Tempat/Tgl.lahir : Yogyakarta,  
15 Juli 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal  
: Dsn. Ponosaran Lor Rt.04,  
Rw. 22 Girikerto, Turi,  
Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dinas di Akademi Angkatan Udara pada awal Januari 2005, karena satu Kesatuan di Akademi Angkatan Udara dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2010 tidak masuk dinas, dan setelah itu Terdakwa sering kelihatan di Kantor tetapi tidak ikut apel pagi maupun siang, kemudian sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang berdasarkan daftar absen pada saat apel pagi dan siang Terdakwa tidak hadir.



3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya tersebut.

4. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansatnya tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Akademi Angkatan Udara, baik melalui telepon maupun lewat surat.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya tersebut Negara dalam keadaan damai dan Satuan tidak dalam persiapan penugasan operasi di wilayah NKRI.

6. Bahwa selain perkara desersi ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor : PUT/56- K/PM.II- 11/AU/IX/2009 tanggal 8 September 2009 dan dijatuhi pidana penjara selama dua bulan penjara serta eksekusinya telah dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang

:

Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 ( tiga ) kali sesuai dengan surat panggilan Oditur Militer. untuk menghadiri sidang Nomor : B/461/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010, Nomor : B/559/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010, Nomor : B/599/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010. namun sejak hari sidang pertama tanggal 28 Juli 2010, sidang kedua tanggal 21 Oktober 2010, dan sidang ketiga tanggal 2 Desember 2010 karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sesuai pasal 143 UU 31 tahun 1997

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal oleh karena pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi dari Akademi Angkatan Udara dari bulan Januari 2010 s/d April 2010.

Telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang-barang dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU aktif berpangkat Sertu Nrp. 523828 yang berdinasnya di Akademi Angkatan Udara dan sampai dengan sekarang belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AU.
2. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Januari tepatnya tanggal 4 Januari 2010 kadang-kadang masuk dinas tetapi kemudian kadang-kadang tidak masuk dinas, dan sejak tanggal 13 Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang berdasarkan daftar absen di Taud di Kantor Dirdik Akademi Angkatan Udara.

3.

Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang tidak ada yang mengetahuinya.

4.

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui surat maupun melalui telepon.

5.

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, namun Tedakwa tidak berhasil diketemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Pangkalan Udara Adisucipto pada tanggal 15 Pebruari 2010.

6.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan perkara dilaporkan ke Satpom Lanud Adisucipto Yogyakarta pada tanggal 15 Pebruari 2010 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari berturut- turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut.

7.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa berdinass tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

8.

Bahwa benar selain perkara desersi ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor PUT/56- K/PM.II- 11/AU/IX/2009 tanggal 8 September 2009 dan dijatuhi pidana penjara selama dua bulan penjara serta eksekusinya telah dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktiannya namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : Militer.

Unsur ke- 2 :

Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Unsur ke- 3 : Dalam waktu damai .  
Unsur ke- 4 : Lebih lama dari  
tiga puluh hari.

Menimbang

Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Mejlis  
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer

Menurut ketentuan yang tercantum dalam  
pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian  
Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara  
sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada  
dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang  
waktu ikatan dinas tersebut.

Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib  
adalah merupakan kewenangan mengadili dari  
Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota

Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer  
Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang  
tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping  
ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP,  
termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah  
sumpah, dan barang bukti yang diajukan  
dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai  
berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI  
AU dengan pangkat Sertu Nrp. 523828 yang  
berdinas di Akademi Angkatan Udara sampai dengan  
sekarang dan belum ada surat keputusan  
diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat

14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



yang berwenang.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Akademi Angkatan Udara, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Udara dimana terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu akan dibuktikan unsur “Dengan sengaja”

menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika

seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan,

pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa





menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat terdakwa berdinan

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Januari tepatnya tanggal 4 Januari 2010 kadang-kadang masuk dinas tetapi kemudian kadang-kadang tidak masuk dinas, dan sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah masuk dinas tanpa ijin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang berdasarkan daftar absen di Taud di Kantor Dirdik Akademi Angkatan Udara.

2.





Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang tidak ada yang mengetahuinya.

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan, baik melalui surat maupun melalui telepon.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sampai sekarang.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.” telah terpenuhi

Unsur ke-tiga : Dalam waktu damai .

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke- empat : Lebih lama dari tiga puluh hari .

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lamadari tiga puluh hari secara berturut-turut. .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 13 januari 2010 sampai dengan sekarang atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut .

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Unsur Ke empat ”Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

„Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya perbuatan terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatur dalam aturan-aturan disiplin yang harus ditaati.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dapat merusak struktur organisasi kesatuan dan dapat juga menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas disatuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin disatuan.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang tidak kembali, ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi



milietr harus diambil suatu tindakan yang tegas.

Menimbang

:

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

N I H I L

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin khususnya di Kesatuan.

- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI.

- Bahwa terdakwa sampai sekarang belum kembali kekesatuan .

Menimbang

:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang :

Bahwa apabila sewaktu-waktu dikemudian hari Terdakwa tertangkap maka diperintahkan untuk ditahan.

Menimbang :

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi dari Akademi Angkatan Udara dari bulan Januari 2010 s/d April 2010.

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997.
4. Ketentuan per undang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Heri Supriyanto Sertu Nrp. 523828, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam Waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 ( satu ) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas militer
- : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi dari Akademi Angkatan Udara dari bulan Januari 2010 s/d April 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah ).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

/ Demikian .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Desember 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, SH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769, sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, SH Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp. 547972, masing-masing sebagai Hakim Anggota I, dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H. Kapten Laut (Kh) Nrp. 15706/P, dan Panitera Dedy Darmawan Nrp. 11990006941271 serta dihadapan umum tanpa di hadir oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

ALIYAH, S.H.

11980035580769

FARMA NIHAYATUL

MAYOR CHK (K) NRP.

HAKIM ANGGOTA I  
HAKIM ANGGOTA II

SUPRIYADI, S.H.  
SYAIFUL MA'ARIF, S.H.  
MAYOR CHK NRP. 548421  
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARMAWAN,S.H

1199000694127

DEDY

KAPTEN CHK NRP.